

**HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PEMIKIRAN
SECARA BEBAS MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 9
TAHUN 1998 DAN MAQHASID AL-SYARIAH**

SKRIPSI

oleh :

Nur Cholis Majid

NIM 16230047



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PEMIKIRAN
SECARA BEBAS MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 9
TAHUN 1998 MAQHASID AL-SYARIAH**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nur Cholis Majid

NIM 16230047



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PEMIKIRAN
SECARA BEBAS MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 9
TAHUN 1998 MAQHASID AL-SYARIAH**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2020

Penulis,



Nur Cholis Majid

NIM 16230047

LEMBAR PENGESAHAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Nur Cholis Majid NIM 1623047 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PEMIKIRAN
SECARA BEBAS PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998
TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA
UMUM PRESPEKTIF MAQHASID AL-SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.

Malang, 30 Mei 2020

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H.
NIP. 196509192000031001

Dra.Jundiani SH. M,Hum
NIP. 196509041999032001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Cholis Majid
 Nim : 16230047
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum
 Judul Skripsi : Hak Watga Negara Dalam Menyampaikan Pemikiran
 Secara Bebas Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998
 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka
 Umum Prespektif Maqosid Syariah

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 29 Januari 2020	Proposal	
2	Selasa, 3 Februari 2020	BAB I, II, dan III	
3	Senin, 6 April 2020	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Rabu, 15 April 2020	BAB IV dan V	
5	Kamis, 7 Mei 2020	Revisi BAB IV dan V	
6	Kamis, 28 Mei 2020	Abstrak	
7	Sabtu, 30 Mei 2020	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 30 Mei 2020

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag,M.H.
 NIP 196509192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Cholis Majid NIM 16230047, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN
PEMIKIRAN SECARA BEBAS MENURUT PASAL 5 UNDANG-
UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 DAN MAQHASID AL-SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 10 November 2020

Dekan,



H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

HALAMAN MOTTO

“Setinggi-tinggi Ilmu, Semurni-murni tauhid, Sepintar-pintar siasat”

(HOS Tjokroaminoto)



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

Konsona Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila

ا= Tidak dilambangkan	ض = dl
ب= B	ط= th
ت= T	ظ= dh
ث= Ta	ع= ‘ (menghadap ke atas)
ج= J	غ= gh
ح= H	ف= f
خ= Kh	ق= q
د= D	ك = k
ذ= Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س= S	و = w
ش= Sy	ه= h
ص = Sh	ي = y

terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	

		دون menjadi dūna
--	--	------------------

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam masyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أمرت - umirtu شيء - syai’un

تأخذون - ta’khudzûna النو - an-nau’un

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: **واناللهو خير الرازقين** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: **ومامحمدا الرسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: **الله الامر جميعا** = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allahi Rabb al-Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Aliyy al-'Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PEMIKIRAN SECARA BEBAS MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 DAN MAQHASID AL-SYARIAH”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin.

Dalam Penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melampauinya berkat adanya bimbingan dan upaya bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spirituil. dalam kesempatan kali ini penulis menghaturkan banyak ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Seluruh Majelis Penguji, penulis haturkan terimakasih atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk menguji, memberikan arahan, dalam mengantarkan penulis mendapat gelar sarjananya.
5. Dra. Jundiani, SH, M.Hum,selaku dosen pembimbing penulis, sekaligus dosen wali penulis. *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta serta Keluarga rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materil yang tiada habis, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan sarandari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, serta permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah penulis lakukan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum islam, Amin.

Malang, 30 Mei 2020

Penulis,

Nur Cholis Majid

NIM 1623004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN LITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian	9

3. Sumber Bahan Hukum	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Metode pengolahan Data.....	12
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas	20
1. Pengertian Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas.....	23
2. Dasar Hukum Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas	25
3. Bentuk Menyampaikan Secara Bebas.....	34
B. Maqashid Al-Syariah.....	37
1. Pengertian Maqhasid.....	37
2. Pengertian Syariah	38
3. Pengertian Maqashid Al-syariah.....	40
BAB III PEMBAHASAN	24
1. Bagaimana Konsep menyampaikan pemikiran secara bebas menurut maqosid syariah.....	44
2. Bagaimana konsep menyampaikan pemikiran secara bebas dalam pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum	52
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57

B. Saran58

DAFTAR PUSTAKA59

LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Nur Cholis Majid, NIM 16230047. **Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Dan Maqhasid Al-Syariah.** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dra. Jundiani SH., M.Hum.

Kata Kunci : Hak Warga Negara, Menyampaikan, Pemikiran Secara Bebas, Maqosid Syariah

Dalam mengemukakan pemikiran secara bebas atau pendapat secara bebas pada public adalah manifesto negara demokrasi pada nilai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. seorang warga negara yang menyampaikan pemikirannya secara bebas serta pendaatnya secara bebas dilaksanakan secara tanggungjawab dan menjamin sama dengan koridor aturan yang ada. Penelitian ini merupakan jenis *liberary research* (Penelitian Literal) dengan judul Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Prespektif Maqosid Syariah. Penelitian ini berusaha mengupas serta mendalami samapai ke akar konsep Maqosid Syari'ah dan Pasal 5 Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Hak Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas dimuka Umum. Berdasarkan Latar Tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Mengetahui Konsep Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Maqhasid Al-Syariah. Kedua, Mengetahui Konsep Menyampaikan Pemikiran Secara bebas menurut Undang-Undang.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian konseptual dan perundang-undangan. Adapaun metode pengumpulan yang digunakan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan-bahan atau refrensi hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal dsb. Kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang dijadikan bahan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Dalam Maqhasid Al-Syariah telah dijelaskan bahwa menyampaikan pikiran dan hak kebebasan berpendapat tertuang dalam hifz' aql . Dan yang ke 2, bahwa hak warga negara telah diatur dalam pasal 5 dan dikuatkan dalam pasal 9 Undang-undang No.9 Tahun 1998 Tentag Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sebagaimana Penelitian yang lain, Penelitian ini juga tentu masih menyisahkan beberapa kekurangan serta keterbatasan pengetahuan dan kemampuan.

ABSTRACT

Nur Cholis Majid, NIM 16230047. **The Rights of Citizens in Expressing Thought Freely According to Article 5 of Law No. 9 of 1998 and Maqhasid Al-Syariah.** Essay. Department of State Administration (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor : Dra. Jundiani SH., M.Hum.

Kata Kunci : Citizens' Rights, Convey, Think Freely, Maqhasid Al-Syariah.

In expressing thoughts freely or opinions freely in public is a manifesto of a democratic state on social, national and state values. a citizen who expresses his thoughts freely and his followers freely carried out responsibly and guarantees the same as the existing corridor of rules. This research is a type of library research (Literal Research) with the title Citizens' Rights in Expressing Thought Freely Article 5 of Law No. 9 of 1998 concerning Independence Expressing Public Opinions to the Maqosid Sharia Perspective. This research seeks to explore and deepen samapai to the roots of the concept of Maqosid Shari'ah and Article 5 of Law No.9 of 1998 concerning the Right to Express Thought Freely in public. Based on the Background, the formulation of the problem in this study are: First, Knowing the Concept of Delivering Thoughts Freely According to Maqhasid Al-Sharia. Second, Knowing the Concept of Conveying Thoughts freely according to Law.

This type of research is a normative legal research, with a conceptual research approach and legislation. As for the collection method used by collecting data sourced from legal materials or references in the form of legislation or study studies of papers, both from books, journals, etc. Then do the analysis to get answers to the problems that were made as research material.

The results of this study are: 1. In Maqhasid Al-Syariah it has been explained that conveying thoughts and the right to freedom of opinion is contained in hifz 'aql. And secondly, that the rights of citizens have been regulated in article 5 and strengthened in article 9 of Law No.9 of 1998 on Freedom of Expressing Opinions in Public.

Like other research, this research also certainly still leaves some shortcomings and limitations of knowledge and abilities.

ABSTRACT

5 المادة وفق بحرية الفكر عن التعبير في المواطنين حقوق. Nur Cholis Majid, NIM 16230047. (السياسة) للدولة الإداري القانون دراسة برنامج. الشريعة ومقصد 1998 لسنة 9. رقم القانون من Jundiani SH. M. د: المستشار ، مالنج إبراهيم مالك مولانا الإسلامية الدولة جامعة ، الشريعة كلية Hum.

Kata Kunci : الشريعة مقاصد بحرية وفكر انقل المواطنين حقوق.

في التعبير عن الأفكار بحرية أو الآراء بحرية للجمهور ، هو بيان لدولة ديمقراطية تقوم على قيم المجتمع والأمة والدولة. المواطن الذي يعبر عن أفكاره بحرية ويتم تنفيذ رأيه بحرية بمسؤولية ويضمن نفس الممرات التنظيمية القائمة. هذا البحث هو نوع من البحث التحرري بعنوان حق المواطن في التعبير عن الفكر بحرية المادة 5 من القانون رقم. قانون رقم 9 لسنة 1998 بشأن حرية التعبير عن الرأي العام في منظور الشريعة المقوسية. تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف وتعميق جذور مفهوم مقوسيد الشريعة والمادة 5 من القانون رقم 9 لسنة 1998 بشأن الحق في التعبير عن الفكر بحرية في الأماكن العامة. وبناءً على هذه الخلفية ، فإن صيغ المشاكل في هذه الدراسة هي: أولاً: معرفة مفهوم إيصال الفكر بحرية عند مقاصد الشريعة. ثانياً: معرفة مفهوم التعبير عن الأفكار بحرية وفق القانون.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري ، مع نهج بحث مفاهيمي وتشريعات. أما بالنسبة لطريقة الجمع المستخدمة من خلال جمع البيانات التي تأتي من مواد أو مراجع قانونية في شكل تشريعات أو دراسات مراجعة للمصنفات المكتوبة ، سواء من الكتب أو المجالات أو غيرها. ثم قم بإجراء تحليل للحصول على إجابات للمشكلات المستخدمة كمواضيع بحثية.

وننتج هذه الدراسة هي: 1. في مقاصد الشريعة تم توضيح أن نقل الأفكار والحق في حرية الرأي واردة في حفظ العقل. وثانياً ، أن حقوق المواطنين قد تم تنظيمها في المادة 5 وتعزيزها في المادة 9 من القانون رقم 9 لسنة 1998 بشأن حرية التعبير عن الرأي في الأماكن العامة

مثل الأبحاث الأخرى ، لا يزال هذا البحث بالتأكيد يترك بعض أوجه القصور والقيود في المعرفة والقدرات

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dalam mengemukakan pemikiran secara bebas atau pendapat secara bebas pada publict adalah manifesto negara demokrasi pada nilai bermasyarakat, berbangsa , dan bernegara¹. seorang warga negara yang menyampaikan pemikirannya secara bebas serta pendaatnya secara bebas dilaksanakan secara tanggungjawab dan menjamin sama dengan koridor aturan yang ada. Kedemokrasian negara dalam menjalankan keserataan masyarakat harus terpenuhnya dan terjaganya hak asasi manusia dalam keadaan kondusif, dan harmonis.² Sebab mengikuti pandangan dari Hak Asasi Manusia oleh hak itu harus terpayungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Konstitusional yang terdapat dalam diri setiap warga negara, dan secara universal terdapat dalam pasal 28, bahwa:“ *kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”. Kita menyadari bahwa jikalau kita meluangkan pikiran untuk menganalisis dari hakekatnya muncul beberapa bagian hak yang merupakan bagian dari bentuk Hak berserikat dan Hak berkumpul Hak mengemukakan argumentasi yang membangun di muka umum serta

¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

diperbolehkan pula mengemukakan pemikiran secara bebas di public, serta penyampaian pendapat itu bisa dari lisan atau dengan tulisan dan sebagiya.³

Mencermati dengan melihat hakekatnya kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka public selalu bersamaan dengan rule pembatasan yang ada. Namun hal itu tidak boleh menghilangkan esensi kebebasan itu sendiri. Berbicara tentang rule pembatasan hak itu sendiri bahwa kebebasan itu bukan mengenai bebas secara utuh dan mutlak tanpa melihat koridor rule pembatasan itu, namun dalam hal ini pembatasan itu sendiri wajib dijalankan oleh warga negara dalam mengemukakan pendapatnya atau pikirannya, pembatasan itu mengenai bentuk, tata cara pembatasan.⁴

Maka dari itu melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28 E ayat (3) berbunyi, bahwa: *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*. selanjutnya mengenai jaminan perlindungan hukum diatur dalam regulasi pasal 28 I ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai

³ Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung, 2001), h. 185.

⁴ Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, h. 185-186

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Pada konstitusi pula termaktub wilayah wilayah pembatasan mengemukakan hak kebebasan Warga Negara antara lain pada pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan kaidah moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam sesuatu masyarakat demokratis”

Regulasi untuk mengatur kebebasan masyarakat dalam menhemukakan pendapatnya dipublict dan mengemukakan buah pikiran merdekanya di muka umum diatur didalam konstitusi Neraga Republik Indonesia yang berbunyi” *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*.⁵ Negara Republik indoneisa mempunyai regulasi yang menjamin Hak Asasi Manusia benar benar terpenuhi, sebagai contoh regulasi yang megatur kebebasan masyarakat dalam mengemukakan argumentasinya dan buah pikiran merdekanya. Hak

⁵ Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

asasi sebenarnya adalah hak kodrat manusia. dikatakan dalam hipotesis John Locke mengatakan hak asasi manusia merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir maka dari itu Negara hanya melindungi dan menjamin hak itu tetap terlaksana.⁶

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum pada Pasal 1 berbunyi “*Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.⁷ Negara dalam menciptakan kebebasan mengemukakan pendapat dan mengemukakan pikiran membuat regulasi yang mempayungi iklim pendapat dan pikiran yang bertanggungjawab demi terwujudnya jaminan Hak Asasi Manusia Warga negara sesuai dengan Pancasila dan amanat konstitusi, payung tersebut akan selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman namun tetap menjamin agar memenuhi hak warga negaranya dalam mewujudkan kreativitas warga negara. Tentunya warga negara harus menjaga serta menciptakan iklim yang kondusif dan aman, dalam menyampaikan pikirannya atau pendapatnya,⁸

⁶ El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2007) h29.

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

⁸ Abdul Hafidz, “*Efektifitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Polres Halmahera Timur*”, h 1.

Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum pasal 5 menjelaskan masyarakat dalam mengemukakan pendapat dimuka umum berhak untuk mengeluarkan pemikiran bebasnya. Dan juga dalam prespektif Maqosid Syariah bahwa tujuan awal *maqashid* adalah menjaga syara' dan menolak bahaya dan kerugian. Adapaun tujuan syara dalam mahluk ada lima salah satunya adalah melestarikan terhadap akal.⁹

Islam mengakui adanya perlindungan dan jaminan kebebasan manusia, prespektif Azhary mengatakan, manusia itu diberkahi martabat dan dilengkapi dengan kemampuan berpikir, bernalar atau perenungan oleh akal yang tidak dapat dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Dilain itu, prespektif Nasution mengatakan bahwa kebebasan manusia itu tidak absolut, karena keabsolutan itu hanya milik Allah. Oleh karenanya, kebebasan mempunyai rule-rule tertentu; misal-nya, hak untuk berbicara secara bebas tidak boleh mengganggu kepentingan umum, atau mengusik keamanan umum, bebas untuk memiliki harta dan harus menjamin keamanan kepentingan umum, dan sebagainya. Sejalan dengan Nasution, prespektif Maarif berpendapat tidak ada kebebasan absolut dalam arti bahwa seseorang tidak mempunyai kemampu untuk melakukan sesuatu menurut keinginannya masing-masing dengan bebas, karena kebebasan itu dibatasi oleh kepentingan umum yang dimanifestasikan dalam bentuk hokum. Oleh karena itu, para intelektual Muslim mengemukakan

⁹ Bakri, Konsep Maqasid Al-Syari'ah, hlm 72.

pendapatnya bahwa kebebasan yang absolut. Hanya kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir merupakan akar dari berbagai kebebasan yang harus ada jaminan terlindungi dalam system yang demokratis ini, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan berbicara, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat dan sebagainya.¹⁰

Dalam islam, kemerdekaan untuk berfikir dan berpendapat sangat dihargai dan dijunjung tinggi, meninjau langsung dari historis awal islam yaitu pada zaman nabi dan sahabatnya, tatkala lain pula dari kaidah kaidah hukum islam itu sendiri, yang akan penulis teliti lebih lanjut, sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan berfikir dan menyampaikan pemikiran secara bebas adalah tertanamnya kebebasan masing-masing individu atau manusia untuk berfikir secara mandiri, bebas tentang segala sesuatu yang ada disekelilingnya, fenomena yang bermunculan dalam pikirannya dan berpegang teguh terhadap hasil pemikirannya. Serta mengemukakan dengan berbagai cara maupun bentuk.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, Menjadi pendorong penulis untuk melakukan peneltian mengenai **“Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Dan Maqosid Syariah”**

¹⁰ Abdillah Maskuri , *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta, PrenadamediaGroup, 2015) h 138

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam suatu penelitian pada substansinya ialah pertanyaan yang akan dijawab dan yang akan diperoleh melalui penelitian. Sedangkan rumusan masalah yaitu pertanyaan konkret dari apa saja yang akan dianalisis dan ditemukan jawabannya.¹¹

1. Bagaimana Konsep menyampaikan pemikiran secara bebas menurut maqosid syariah ?
2. Bagaimana konsep menyampaikan pemikiran secara bebas dalam pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain, ialah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep menyampaikan pemikiran secara bebas menurut maqosid syariah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terakait konsep menyampaikan pemikiran secara bebas dalam UU pasal 5 prespektif maqosid

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis maupun praksis, manfaat itu antara lain sebagai berikut.

¹¹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010), h.77.

1. Secara teoritis, penelitian ini mampu menjadi bertambahnya pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan kebebasan berfikir menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan pemikiran secara bebas dalam konteks *maqosid*'.
2. Secara praksis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi para akademisi, pengajar dan masyarakat umum dan peneliti lain agar lebih dalam mengkaji tentang Menyampaikan pemikiran secara bebas dalam konteks *maqashid*'.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹² Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Hal ini berarti bahwa penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.¹³

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

¹³I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 12.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan Konseptual. Pendekatan Konseptual ini bertitik tumpu pada menganalisis atau menguraikan suatu permasalahan penelitian yang beranjak dari kekosongan norma.¹⁴ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵ Pandangan, arah bidik atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan suatu pengertian yang fundamental dalam hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan

¹⁴ Hlm159

¹⁵ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif (Malang; BayuMedia Publishing,2007)*, hlm 306

memberikan pengertian-pengertian hokum, konsep hokum maupun asas hokum yang relevan dengan permasalahan¹⁶

Dan juga dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum terkait. Analisis hukum yang dihasilkannya akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.¹⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian hokum dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya adalah: bahan hokum primer, sekunder dan tersier. ciri utama penelitian normative (*normative research*) atau penelitian kepustakaan (*libabry research*) dalam melakukan analisis hokum adalah sumber paling utama berupa bahan hokum (normative) bukan fakta social atau apa yang ada dilapangan, karena memberikan argumentasi yang berisi beberapa aturan yang bersifat kepustakaan atau literatur¹⁸ Sumber bahan hokum dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu :

¹⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), hlm. 16

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 134.

¹⁸ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Mandar Maju, 2008), h 87

a. Bahan Primer

Bahan Hukum Primer ialah argumentasi yang memiliki prioritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; Undang-Undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administrative.¹⁹ Atau bisa disebut juga Bahan Hukum adalah bahan utama dari berbagai jenis referensi atau sumber-sumber yang memberikan data langsung²⁰

Data Primer dalam penelitian ini berkaitan dengan Hak Warga Negara dalam menyampaikan pemikiran secara bebas menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdeaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Hak Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas menurut Maqosid Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian.²¹ Data Hukum Sekunder dalam penelitian ini berupa Buku, Majalah, Hasil Penelitian, serta jurnal yang berkesinambungan dengan Hak Warga Negara dalam menyampaikan pemikiran secara bebas menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdeaan Menyampaikan

¹⁹ Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018)hlm 143

²⁰ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*,(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), h. 89

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN Malang, h 22

Pendapat di Muka Umum, serta Hak Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas menurut Maqosid Syariah

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari bahan-bahan atau refrensi hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lainnya yang berkaitan dengan Hak Warga Negara dalam menyampaikan pemikiran secara bebas menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdeaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Hak Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas menurut Maqosid Syariah

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam memecahkan sebuah masalah tentunya dalam metodologi harus terstruktur dan sistematis, maka penulis melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Kejelasan atau kelegitimasian hukum ditentukan dari bahan hukum yaitu berupa data dan itu elemen sangat penting dalam penelitian ini. Langkah yang harus dilakukan oleh peneliti ialah *verifying* (pemeriksaan) yaitu mengumpulkan seluruh refrensi data hukum untuk menganalisis masalah lalu dipilah dan dipilih

mana data yang relevan dalam permasalahan. Hal ini bermanfaat untuk menentukan kevalidan data peneliti. Memilah dan memilih dititik tekankan pada beberapa kriteria khusus. Ada 4 kriteria yang dapat digunakan, yaitu: derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Dalam pemeriksaan, kevalidan data, dilakukan dengan tehnik “Trianggulasi”.

Pada penelitian ini, trianggulasi yang digunakan melalui berbagai jenis, yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Trianggulasi sumber yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan dan mengecek kembali nilai kevalidan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu dengan membandingkan antara hasil bahan primer serta sekunder. Dalam hal ini peneliti mengambil refrensi dari Hak Warga Negara dalam menyampaikan pemikiran secara bebas menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdeaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Hak Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas menurut Maqosid Syariah.

b. Klarifikasi

Klarifikasi digunakan untuk pengelompokan dari sumber refrensi yang telah didapat oleh penluis dan dijadikan sebagai bahan analisis. Maka dari itu klarifikasi bermanfaat untuk memilih dan memilah (menyortir) data-data yang inginkan peneliti serta mempermudah dalam membantu kegiatan analisa selanjutnya.

b. Analisis Data (*analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan hal itu nanti akan memproduksi data deskriptif yang bersumber dari data bukan angka.²²

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menemukan perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini dengan beberapa judul penelitian lainnya yang berhubungan serta sebagai bentuk orisinalitas dari penelitian ini.

Penelitian yang dimaksud diantaranya:

1. Ahmad Soleh Sakni, *Kebebasan Berfikir dan Berkeyakinan Dalam Prespektif Jamal Al-Banna*, Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, Vol 1 No.1 Tahun 2017.

Jurnal ini dalam membahas tentang struktur berfikir dan berkeyakinan menurut Jamal al-Banna. Karenanya pertanyaan yang akan dijawab adalah bagaimana terbentuknya konstruksi pemikiran Jamal al-Banna dalam Kebebasan Beragama dan berpikir dan bagaimana implementasi pemikiran Kebebasan Jamal al-Banna dalam

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 16.

sikap dan keputusan yang ia ambil sebagai seorang pemikir. Perbedaan dalam skripsi ini adalah bahan pisau analisi yang dipakai oleh penulis, penulis menjadikan maqosid al-sayriah dalam konteks melestarikan akal dan pasal 5 Undang-Undang No,9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum.

2. Muh. In'amuzzahidin, *Konsep Kebebasan Dalam Islam*, Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Negeri Islam Walisong vol 7 Nomor 2 November 2015

Jurnal ini membahas tentang mencoba melihat kebebasan dalam Islam yang meliputi kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan ilmiah, kebebasan politik, dan kebebasan ekonomi, dengan membandingkannya pada konsepsi kebebasan di luar Islam. Perbedaan dalam skripsi ini, , penulis menjadikan maqosid al-sayriah dalam konteks melestarikan akal dan pasal 5 Undang-Undang No,9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum.

3. Syamsir, *Demokrasi Hak Berfikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia*, Jurnal inovatif Vol. Demokrasi Hak Berfikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia” Vol. VIII Nomor 1 Januari 2015

Jurnal ini membahas tentang kasus kasus di indonesia terkait penguasa yang menutup kebebasan menyampaikan pendapat dan berfikir. Negara barat menganggap indonesia belum bisa menjamin kebebasan warga negaranya Perbedaan dalam skripsi ini, penulis menjadikan maqosid al-sayriah dalam konteks melestarikan akal dan pasal 5 Undang-Undang No,9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum.


Tabel
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Soleh Sakni, Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang,	Kebebasan Berfikir dan Berkeyakinan Dalam Prespektif Jamal Al-Banna	Membahas tentang kebebasan berfikir	Dalam kasus ini objek yang dipakai oleh peneliti sebagai pisau analisis menggunakan prespektif Jamal Al-Banna

	Vol 1 No.1 Tahun 2017			
2.	Muh. In'amuzzah idin, Jurnal Fakultas Ussuludin dan humaniora Universitas Negeri Walisongo, Vol 7 No. 2 November 2015	Konsep Kebebasan Dalam Islam	Membahas tentang kebebasan	Pada skripsi ini, melihat kebebasan dalam Islam yang meliputi kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan ilmiah, kebebasan politik, dan kebebasan ekonomi, dengan

				membandingkannya pada konsepsi kebebasan di luar Islam
3.	Syamsir, Jurnal inovatif Vol. Demokrasi Hak Berfikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia” Vol. VIII Nomor 1 Januari 2015	<i>Demokrasi Hak Berfikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia</i>	Membahas Hak Berfikir	Studi kasus terhadap beberapa kasus yang menyangkut permasalahan kebebasan warga negara dan keadilan dapat dilihat dari beberapa kasus diindonesia seperti kasus ahmadiyah, kasus pelanggaran komunis diindonesia dan menyangkut

				pluralisme.negara barat menganggap indonesia belum bisa menjamin kebebasan warga negaranya
--	--	--	--	--



G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian tentang struktur pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian²³ Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat (4) bab atau bagian. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang gunanya untuk menjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti secara lebih rinci. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab beserta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini terbagi menjadi beberapa sub bab seperti: latar belakang, rumusan masalah yang terdiri atas dua (2) pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terbagi menjadi lima poin (jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data), penelitian terdahulu, serta yang terakhir yakni sistematika pembahasan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua, yakni tinjauan pustaka membahas beberapa kajian teori tentang bagian pemikiran secara bebas, dan juga tentang kaidah maqosid syariah.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklarifikasi, diverifikasi, dan

²³ Tim Penyusun, *PEdoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN Malang, h 24

dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun terkait dengan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini yakni uraian tentang pengertian kebebasan berpikir menurut Undang-Undang dan melestarikan akal prespektif Maqosid Syariah.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini tidak berisikan ringkasan penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dan jelas atas rumusan masalah yang telah dicantumkan pada pendahuluan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sama dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah evaluasi serta proyeksi kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat ke depan, dan usulan untuk penelitian berikutnya di masa yang akan datang.²⁴

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas

Cara untuk mengukur bahwa roh demokratis itu masih tetap ada atau sudah tidak ada adalah dengan cara pemerintah siap menerima kritik dari setiap warga negaranya. Hal itu semata mata adalah sifat control warga negara terhadap kebijakan pemerintah. Namun untuk menjadikan warga mempunyai daya kritis saat mengkritik warga negara tentunya harus mempunyai data yang valid terhadap perkembangannya kinerja pemerintah.

²⁴Dr. Roibin, *Pedoman Penulisan Karya*, 23-34

Tidak sesederhana itu pula, wajib untuk warga negara berdiskusi dalam menganalisis data yang sudah didapatkan dengan valid agar menuai kesimpulan yang benar benar matang.²⁵ Berangkat dari titik tumpu teori tersebut, bahwa dalam melawan pemerintahan yang otoriter maka dalam hal ini warga negara mempunyai hak untuk mengajukan kritik terhadap penguasa. Seperti disajikan di awal, format format kebebasan mengemukakan pendapat maupun pemikiran secara bebas cukup beraneka ragam suatu contoh dalam format politik menjadikan warga mengajukan kritik dengan tujuan untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah yang otoriter. Hukum internasional pun mengakui adanya hak asasi manusia dan mengakui bahwa kebebasan untuk berekspresi mengemukakan pendapat atau mengemukakan pemikiran secara bebas adalah bagian dari hak asasi manusia, dan hal itu harus bertitik tumpu pada keterbukaan dan tanggungjawab pribadi. Kebebasan berekspresi juga menjadi akses pertama bagi kegembiraannya kebebasan berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak untuk memilih.

Epistemologi kebebasan berekspresi berasal dari kata benda bebas (Kebebasan) yang berarti sikap sesuai keinginan kita sendiri tanpa paksaan dan kata kerja ekspresi (Berekspresi) yakni ungkapan tentang ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengutarakan ide atau gagasannya tentang sesuatu. Arti yang lainnya adalah, setiap

²⁵ Ashiddiqie Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) h 21

Warga Negara tidak boleh diancam, diintimidasi, atau diintervensi dalam hal menyampaikan pendapat atau pemikiran secara bebas di muka publik karena itu adalah hak alamiah dalam mengekspresikan suatu hal.

Kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah keyakinan umum di dalam negara demokratis. Dalam kemajuan, keyakinan ini memberikan petunjuk terhadap perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang, bahwa urgensi mewujudkan kondisi yang baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah atau negara yang menjamin hak umum terhadap kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu parameter penegakan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa.

Kebebasan berekspresi pun dikenal sebagai kebebasan berbicara atau berpendapat. dua konsep ini sebenarnya sama. Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang lebih universal, termasuk kebebasan berekspresi melalui cara lisan, tercetak maupun materi audiovisual, serta ekspresi budaya maupun politik.

Kemerdekaan dalam berekspresi ini sekedar mampu sebagai pijakan yang bermanfaat bagi berlangsungnya kemerdekaan manusia, tatkala mampu diimplementasikan secara terbuka. Tatkala media massa dan pengetahuan dengan mudahnya didapat serta didiskusikan antara warga

negara tanpa adanya rasa yang terancam.²⁶

1. Pengertian Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas

Secara bebas yaitu masyarakat mempunyai buah kehendak, angan-angan, buah perenungan, arah konsentrasi, serta ekspektasi yang ingin tersalurkan karena tidak adanya integritas dari pemerintah. Untuk situasi yang demikian ini masyarakat mempunyai kemerdekaan dalam menyerukan, gagasan, maupun kritiknya namun ada batasan-batasan tertentu selama apa yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Namun juga terdapat etika dalam mengemukakan pendapat, etika mengemukakan pendapat tidak harus sesuai dengan etika kultur kesopanan, tetapi seharusnya dalam mengemukakan pendapat harus sesuai dengan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, kemerdekaan berpendapat jangan sekali kali menjungkir balikan fakta kebenaran yang ada. Mill berpendapat, pikiran memerlukan kebebasan untuk mengemukakan pendapat secara lisan, tertulis, dsb. Pengejaran kebenaran harus memaksa bahwa tantangan perbedaan pendapat dimungkinkan ada. Ada pun macam-macam sudut pandang yang dikemukakan Mill yaitu : Pertama, jika sesuatu pendapat dipaksa untuk diam, kita dapat mengetahuinya dengan pasti bahwa pendapat itu mungkin benar.

²⁶ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: ELSAM, 2001), h 22

²⁷ Ujang Chandra S, "Hakikat Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum", *Jurnal Komunikasi* Volume, 3 No. 1, (April 2017) 50.

Menyangkal hal ini berarti kita memiliki hipotesa bahwa kita tidak mungkin salah. Kedua, jika pendapat yang dipasung itu boleh jadi salah, hal itu mungkin, dan setidaknya-tidaknnya lebih sering mengandung kebenaran dan karena pendapat umum atau yang tersebar luas tentang suatu hal jarang atau tidak pernah benar seutuhnya, maka hanya dengan memadupadankan berbagai pendapat yang tidak sama kita dapat memperoleh kebenaran. Ketiga, jika pendapat yang diterima mungkin tidak hanya benar, tetapi benar dalam artian seutuhnya, jika hal itu tertindas dan kenyataannya memang demikian, serta ditentang keras, pendapat itu akan dianut dengan prasangka oleh Hak Asasi Manusia nyaris semua orang tanpa benar-benar memahami Hak Asasi Manusia dan merasakan landasan buah pikirannya. Keempat, tetapi arti doktrin itu yang melekat akan terancam tidak ada dan hilang atau ditafsirkan secara keliru jika tidak memiliki arti persepsi formal, tidak akan berguna bagi kemanfaatan,

Sebaliknya akan merusak tatanan fundamental dan mengHak Asasi Manusiakan perkembangan setiap keyakinan yang niscaya dan dapat dirasakan utuh, muncul dari hasil perenungan atau pengalaman pribadi.²⁸ Kita dapat mengetahui keidentikan prinsip negara dengan melihat ada atau tidaknya kemerdekaan berpendapat ini. Sehingga mampu kita katakan bahwa konjungsitas dari suatu demokrasi adalah munculnya kemerdekaan berpendapat maupun beradunya argumentasi logis dari setiap warga

²⁸ Syamsir, 0 Demokratisasi Hak Berpikir dan Berkreasi warga Negara Di Indonesia, jurnal Inovatif, Volume VIII , Nomor I (Januari 2015) 121-122.

negara dalam menganalisis atau mendiskusikan dalam rangka merespon kondisi sosial.

2. Dasar Hukum Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas

UUD 1945 merupakan hukum yang berada di tingkat paling tinggi dan sebagai pijakan awal dari semua tingkatan regulasi atau hierarki perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, UUD 1945 berkaitan dengan hak atas kebebasan berekspresi, berkreasi atau menyampaikan pemikiran secara bebas di Indonesia terdapat dalam:

1. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,*
2. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS,*
3. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,*
4. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sangat terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat. Undang-Undang ini ada sebelum terdapat amandemen kedua UUD 1945 yang berfokus dalam hal hak asasi manusia. Landasan konstitusi yang terkait berupa UUD 1945 dalam naskah asli, khususnya Pasal 28 yang menyebutkan bahwa:

“ kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan jaminan dan pembatasan terhadap kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menyebutkan bahwa;

“kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketentuan diatas berbicara perihal salah satu hak warga negara adalah mempunyai hak mengemukakan pendapat. pembahasan ini memberikan pemahaman setiap masyarakat mempunyai kemerdekaan berpendapat yang diatur dalam regulasi Negara Indonesia, sebab itu hak warga negara harus dilindungi dan dijamin. Salah satu bentuknya terdapat dalam media massa. Tentunya masyarakat harus memperhatikan koridor dalam menyampaikan pendapat secara bebas, dan koridor tersebut terdapat pada ketentuan regulasi yang ada serta budaya yang melekat pada setiap keadaan sosio kultural masyarakat setempat.

Sementara dalam Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

“Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat dan atau dilihat setiap orang.”

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum secara pasti mampu diimplementasikan secara langsung (lisan) maupun tulisan dan sebagainya. Ruang ruang seperti halnya diskusi, seminar itu semua adalah salah satu contoh ruang urang dalam menyampaikn kemerdekaan berpendapat dan dalam bentuk bentuk melalui televisi, radio, dan internet atau media massa yang menunjang hal tersebut terlaksana karena ruang tersebut merupakan ruang yang dapat melalui media massa seperti surat kabar dan media elektronik seperti jurnal penelitian dalam internet.

Bahwa diatas adalah kaidah dalam koordinir kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pemikiran secara bebas dapat dimasukan dimuka umum secara bebas terbuka dan yang disebut dengan mimbar bebas. Jelasnya, mimbar bebas dapat dilliat, dan dapat dikonsumsi ketika terjadai diskus antara beberapa orang.

Pasal 2 juga menyebutkan bahwa:

Setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai wujud dan rasa tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam demokrasi pancasila.

Arah sasarannya dalam hal ini bertujuan wujud dari tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat adalah menyampaikan pendapat. Pasal 5 mencoba memberikan jaminan kemerdekaan warga negara dalam menyampaikan pendapat atau pemikiran secara bebas. Warga negara mendapat jaminan oleh negara dalam mengeluarkan pikiran secara bebas, atau pendapat secara bebas dalam artian bebas dari ancaman, intimidasi. Di lain sisi, Negara mejamin adanya jaminan perlindungan kepada hak seluruh warga negara dalam mengeluarkan pikiran dan pendapatnya hal ini tertuang pada Pasal 5 menyebutkan :

- a. *mengeluarkan pikiran secara bebas*
- b. *memperoleh perlindungan hukum*

Pasal 8 memberikan jaminan untuk melindungi terhadap hak masyarakat untuk ikut serta dalam mengemukakan pendapat atau pemikiran secara bebas dimuka umum. Disamping itu, masyarakat pun mempunyai tanggungjawab yang diberikan oleh undang-undang, yaitu mengharuskan agar penyampaian pendapat dimuka umum harus berjalan dengan kondusif atau aman. Pasal 8 menyebutkan bahwa:

“Masyarakat berhak berperan serta bertanggungjawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat dimuka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.”

Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa:

- (1) *Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum.*
- (2) *dalam pelaksanaan Penyampaian pendapat dimuka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengann prosedur yang berlaku.*

Adapun kewajiban dar warga negara dalam menyampaikan pendapat tertuang dalam pasal 6:

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain*
- b. mengormati aturan-aturan moral yang diakui umum*
- c. mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan*
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa*

Pembatasan dalam pasal 6 undang-undang ini sejalan dengan pembatasan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Melihat adanya peraturan tersebut pasca reformasi memberikan titik terang bahwa negara sudah mengkoordinir hak warga negara dalam mengemukakan pemikiran secara bebas dan kebebasan menyatakan pendapat

yang dilindungi dan dibatasi berdasarkan regulasi melalui undang-undang. Pengaturan mengenai pembatasan terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang lebih konstruktif, sistematis dan detail mengatur pembatasan-pembatasan yang dikenakan dalam hal penyampaian pendapat tersebut, yakni dalam pasal 23 ayat (2) seperti yang telah diuraikan diatas, dimana dalam ayat tersebut terdapat ketentuan yang mengatakan.

“ dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, dan keutuhan bangsa ”

Oleh karena itu, dalam hal menjadikan hak berpendapat dimanapun dan melalui media apapun termasuk juga dengan media internet, pentingnya memperhatikan hak orang lain, serta pembatasan hak yang dimiliki oleh seseorang ini berlaku atas dasar ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 73 yang menyatakan bahwa *“ Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh berdasarkan Undang-Undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. ”*²⁹

Hal ini tercantum dalam pasal 74 yang berbunyi *“ tidak satu ketentuan-pun dalam bentuk Undang-Undang ini boleh diartikan pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, dan menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam*

²⁹ UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 73

Undang-Undang ini.”

Selain itu dalam jaminan hak menyatakan pendapat ini, juga adanya suatu kewajiban yang harus ditaati. Dalam kaidah Hak Sipil dan politik seperti yang telah diketahui bahwa telah di ratifikasikan dalam Uu No.12 Tahun 2005 terlebih pasal 19 ayat (3) menyatakan:

“ Pelaksanaan hak-hak yang tercantum dalam ayat 2 ini menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini dapat dilakukan dengan hukum dan sepanjangdiperlukan untuk:

- a. Menghormati hak atau nama baik orang lain*
- b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum”*

Bab mengenai bagian kewajiban yang juga harus diletakan ke letak yang paling tinggi oleh seseorang sebagai objek hak pula terdapat dalam ketentuan konstitusi UUD NKRI 1945 Pasal 28 huruf J ayat (1) *“ setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam ketertiban kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara”*

Hal lain juga termaktub dalam ayat (2) masih dalam pasal 28 huruf J berbunyi *“ dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas*

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Adapun point yang penting dalam hal ini adalah bahwa jaminan terhadap hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Salah satu peranan paling penting dalam hak asasi manusia adanya terjaganya hak individu seperti hak untuk mengemukakan pendapat serta pikiran secara bebas.

Dalam ghiroh jaminan dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia pemerintah atau penguasa memiliki wewenang untuk menghormati, melindungi, menegakan dan mengantarkan kearah kemajuan. bagaimana kita mengukur upaya pemerintah dalam menengakan hak asasi manusia, kita dapat melihat pemerintah mengupayakan terjaminnya dan implementasi dari pasal-pasal diatas benar benar terjalankan.

Negara Negara modern banyak mengambil ajaran-ajaran dari filsud sebagai titik acuan dalam mengurusinya salah satu ajaran yang digunakan oleh negara demokratis adalah ajaran dari filsuf aristoteles yang mengatakan bahwa manusia secara hakekat adalah sama. Dengan maksud bahwa manusia mempunyai hak yang sama. Dalam prakteknya Negara harus melihat bahwa semua rakyat sama tidak membeda bedakan ras, suku maupun latar belakang sosio-ekonomi warga negaranya.³⁰

³⁰ Syamsir, Demokrasi Hak berpikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 (Januari 2015), 123-124

Pada regulasi Negara Indonesia pengertian tentang hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yang mana dalam undang-undang itu menjelaskan bahwa pengertian dari hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati dan sama halnya sebagai anugrah dari Tuhan YME.

Dilain sisi, ada sedikit kesamaan antara definis HAM yang terdapat dalam regulasi yang ada di Negara Indonesia dengan teori dari John Locke yang mengatakan hak kodrati manusia adalah HAM itu sendiri. Manusia adalah makhluk tuhan yang suci oleh karena itu ia mempunyai hak hak yang tidak bisa dipisahkan dari dirina hak itu adalah hak kodrati.³¹

Perlindungan atas kebebasan mengemukakan pendapat atau mengemukakan pemikiran secara bebas termaktub dalam UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pada pasal 1 disebutkan, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat ialah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan mematuhi tanggungjawab sesuai dengan kaidah regulasi, perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini, karakter dalam berdemokrasi, kebebasan dalam negara demokrasi tentu terdapat rule batasan dengan hokum dan etika agar terjaganya keteraturan public. Hak seseorang termasuk hak menyampaikan pendapat mempunyai rule yang mana kewajibannya untuk mentaati aneka kaidah perundang-undangan serta harus

³¹ Abdul Hafidz dkk, Efektifitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum oleh Polres Halmahera Timur, hlm 3

mempunyai kewajiban menjaga dan tidak mengganggu hak orang lain.³²

3. Bentuk menyampaikan pemikiran secara bebas

Dalam Negara Demokrasi, hak untuk megeluarkan pendapat hak untuk kemerdekaan pers dan kebebasan berkumpul, berserikat guna mendiskusikan suatu objek diskusi, adalah contoh dari hak-hak yang fundamental jika rakyat diekspetasikan untuk memberikan suara secara kritis, radikal dan tepat. Hal yang paling penting dalam hal ini adalah subjek dalam mengemukakan pendapat dan pikiran secara bebas karena hal itu mempegaruhi penglegitimasiian hak tersebut. Pada perkara untuk mengemukakan pendapatnya atau pikirannya harus benar benar dilandasi oleh keilmuan sehingga apa yang disampaikan kemungkinan akan menjadi suatu doktrin hukum.

Dalam menjadi Negara Berkembang dari segi hukum maka inisiatif dari pemerintah benar benar cukup ditunggu oleh masyarakat, inisiatif dari pemerintah dalah satunya adalah membuka layanan penyampaian pendapat secara feketif serta tepat sasaran. Dalam hal ini aspek aspek hukum akan terkordinir dengan baik. Berbeda dengan metode perkembangan hokum, ditinjau dari sisi urgensitas nasional maupun dari sisi urgensitas hubungan antar negara, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:

³² Heryanto Gun Gun, *Panggung Komunikasi Politik*,(Yogyakarta; IRCiSod 2019), h 284

- *Asas keseimbangan antar hak dan kewajiban*
- *Asas musyawarah antara hak dan mufakat*
- *Asas kepastian hukum dan keadilan*
- *Asas proporsionalitas*
- *Asas manfaat*

Kelima asas tersebut merupakan pijakan dasar kebebasan yang bertanggungjawab dalam berfikir dan bertindak untuk mengemukakan pendapat pada tataran public.³³ Adapun kewajiban yang harus dijalankan oleh warga negara dalam mengimplementasikan haknya. tertuang pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menyebutkan bahwa;

kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ketika kita mulai memahami sesuatu bidang keilmuan maka kita harus menganalisis definitif bagian yang ada di bidang itu, kita melihat bahwa jaminan peraturan perundang-undangan itu benar benar ada untuk masyarakat mengimplementasikan haknya. Tentunya bentuk untuk menyampaikan cukup banyak bisa dengan media dan sebagainya namun harus mempunyai kewajiban dalam menyampaikan hak tersebut.

³³ Syamsir, *Demokrasi Hak berpikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia*, hlm 125-128

Sementara dalam Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat dan atau dilihat setiap orang.

Banyak cara agar kesempatan untuk menyampaikan pemikiran secara bebas serta mengemukakan pendapat secara bebas pada public. salah satu contohnya kebebasan pers untuk menanamkan berita pada media massa baik media massa cetak maupun digital. dengan berbagai bentuk tersebut juga kita lebih sering melihat atau mengetahui penyampaian pendapat dimuka umum serta mengemukakan pikiran bebas dapat berbentuk lisan ataupun tulisan.

Adapun aturan yang mengatur tentang bagaimana seharusnya bentuk penyampaian pikiran atau pendapat secara bebas, namun hal itu dianggap gagal jika tidak ada subjek dari objek hak tersebut

Pasal 2 juga menyebutkan bahwa:

(1) Setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai wujud dan rasa tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam demokrasi pancasila.

Dalam Negara demokrasi tentunya mempunyai rule atau prinsip untuk mengatur setiap hak warga negara agar sesuai dengan cita cita luhur

negara tersebut yang mana hal itu dijadikan tujuan dari negara tersebut untuk mengatur hak setiap warga negaranya

Adapun yang harus diketahui oleh warga negara dalam melakukan haknya adalah mereka harus mempunyai kewajiban untuk menjaga kondusifitas lingkungan meskipun jaminan hak mereka terjamin namun mereka harus melihat bahwa kewajiban juga penting untuk diperhatikan.³⁴

B. Maqashid Al-Syariah

Maqashid asy-syari'ah merupakan terminologi dari bahasa Arab. Dalam memahami maksud dari *Maqashid Al-Syariah* tentunya harus menggunakan sistem yang sistematis maka dari itu hal yang dijadikan alat pemahaman adalah menggunakan metode membedah satu persatu variable dari *Maqashid Al-Syariah*.³⁵

1. Pengertian Maqashid

Maqashid adalah bentuk jamak (lebih dari dua) dari maqсад, masdar mimiy dari kata kerja qasada-yaqsidu, sedangkan bentuk lainnya ialah qasd. merupakan kata majemuk (idlafi) yang terdiri dari dua kata yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid dan al-Syari'ah*. Secara etimologi, *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata maqshid yang terbentuk dari huruf qaf, shad dan dal, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan

³⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka Umum

³⁵ Indra, Maqashid Asy-Syariah Menurut Muhammad At-Tahir Bin Asyur, *Thesis MA*, (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), 8.

kata al-syari'ah secara etimologi berdasarkan awal dari kata syara'a yasyra'u syar'an yang berarti membuat shari'at atau undang-undang.. Dikatakan syara'a lahum syar'an berarti ia telah menunjukkan rule kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan rule atau peraturan edangkan syari'ah secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa syari'ah adalah canon law of Islam, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Sedangkan menurut Satria Effendi bahwa syari'ah adalah al-nushûsh almuqaddasah yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawâtirah, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.³⁶

2. Pengertian Syariah

Secara variable *Syariah* (Bahasa Arab) secara etimologi berarti tepian telaga tempat hewan maupun manusia mengambil air bersih. Definitif *syariah* khusus untuk telaga yang memiliki sumber mata air yang jernih, bersih, dan tidak pernah mengalami kekeringan. Jika dikaitkan dengan makna ini, kaidah kaidah ajaran islam berasal dari Allah yang diturunkan kepada rasul maka itu adalah definisi dari syariat. Maka islam memiliki kecocokan dengan syari'ah yang selalu yang berarti jalan besar, dalam lingkup pengertian ini *syari'ah* Islam merupakan rule kehidupan yang harus dilalui oleh para kaum muslim.

³⁶Mutakin Ali, "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istn bath Hukum" Kanun Jurnal Hukum, Vol 19 Nomor 3 (Agustus 2017), 549-550

Pada aspek terminology, diketahui dengan melihat dari argumentasi menurut Umar al-Asyqar, terdapat perubahan dari istilah *syari'ah* mencakup seluruh aspek ajaran agama berupa akidah, hukum, dan adab. Sedangkan dalam peristilahan muta' akhirin, cakupan *syari'ah* terbatas pada aspek hukum amaliah, yaitu syariat adalah hukum-hukum yang diturunkan Allah, sedangkan Fikih adalah pemahaman mukalaf tentang hukum-hukum yang dimaksud. Selanjutnya Syaltut mengemukakan system dan hukum yang mengatur hubungan muslim dengan Allah disebut ibadah, namun yang mengatur hubungannya dengan sesama manusia disebut muamalah. Ruang lingkup *Syari'ah* ini kemudian direduksi oleh Ibnu Asyur, ada batasan batasan atau ada komponen yang membedakan antara variable syariah dan ibadah letaknya pada ruang lingkupnya. jika ruang lingkup syariah tertelat pada hukum hukum namun pada ibadah terletak pada mukhalaf.

pada tataran istilah syariah adalah manusia mempunyai tiga hubungan *habblum minannas, habblum minnAllah, habblum minal alam*, tiga variable diatur dalam firman Allah yang tertuang dalam alquran. dalam mengatur hubungan tersebut tuhan memberikan suatu alat yang disebut agama, yang mana menurut istilah bahasa indonesia bahwa agama adalah suatu alat tuntunan manusia agar manusia menjadi makhluk yang lebih baik.³⁷

³⁷ Indra, Maqasid Asy-Syariah Menurut Muhammad At-Tahir Bin Asyur, *Thesis MA*, (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), 8-9

3. Pengertian *Maqashid Al-Syariah*

Maqâshid al-Syari'ah merupakan kata majmuk (*idlafti*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshid* dan *al-Syari'ah*. Secara etimologi, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqshid*. 7 yang terbentuk dari huruf qâf, shâd dan dâl, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan. Sebagian ulama' yang memberikan definisi membagi *maqashid* dalam beberapa bagian, diantaranya:

a. Imam Syatibi

Menurutnya *maqashid syari'ah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Kemauan *taklif*, definisinya adalah mau tidaknya mukhalaf dalam membawa beban ditentukan oleh syar'i, perkara yang akan diambil oleh mukhalaf yaitu perkara yang ia kuasai secara mendalam.
2. *Maqashid I* sebagai dalalah (petunjuk) dari kitab *syara'* atau menurut ahli ushul adalah *nash* (teks).
3. *Maqashid Al-syari'ah* dari hokum, yaitu melestarikan kemaslahatan dan meninggalkan kemudhorotan.

b. Imam Muhammad at-Thahir bin Ashur.

Menurutnya *maqashid* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Maqashid Syari'ah 'ammah*. Yaitu Penjelasan Syari' dalam beberapa permasalahan Syara' terkat asas-asas dan kaidah kaidah hukum. penejelasan syari' meliputi tujuan, ciri, yang relevan dengan aspek yang akan dianalisis pada syari'.
2. *Maqashid syari'ah khashah*. Yaitu metode dalam syara' untuk menjaga agar kemaslahatan umat menjadi cita cita yang paling luhur dalam menentukan kaidah-kaidah hukum.³⁸

Pada *maqashid syari'ah* mengandung subyek yang mana subyek itu adalah jaminan penjagaan terhadap manusia dan alam, dalam menjaga manusia tidak lain pasti akan sekaligus menjaga hak asasinya namun dalam menjaga alam sama halnya dengan melestarikanya. Hal itu yang akan menjadi prinsip dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh sebab itu reformasi yang diinginkan oleh Islam adalah perbaikan yang menyeluruh pada setiappermasalahan umat manusia. Kreatifitas seorang sangat dipengaruhi oleh keleluasaanya dalam menjadikan hak-haknya dan keshalehannya sangat dipengaruhi oleh keselarasan akidah sebagai sumber etika dan pemikiran. sedangkan pemanfaatan sosial diawali oleh keshalehan individu plus aturan *syari'at* dan lingkungan yang mempengaruhinya.³⁹

Seluruh Perintah Allah dalam kaidah hukum islam dia yang disebut

Maqhasid Al-syariah. Sedangkan pendapat Satria Effendi menjelaskan

³⁸ Al-Hasani, Ismail, *Nadlriyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad ath* (Cairo: Thahir bin Asyur, IIIT,1995),h113-118.

³⁹ Kasdi Abdurrahman, "*Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam*", Jurnal Penelitian, Vol.8, No 2 (Agustus 2014), 248-249

bahwa *syari'ah* adalah *al-nushush almuqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam *Al-Qur'an* dan *al-Hadits al-Mutawatirah*, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia. sehingga cakupan *syari'ah* ini meliputi bidang *i'tiqadiyyah*, *amaliyah* dan *khuluqiyah*. Demikianlah substansi awal *syari'ah*, akan tetapi menurut ulama ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna *syari'ah*. Mahmud Syalthuth memberikan uraian tentang makna *syari'ah*, bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan

Dalam penelitian ini akan menggunakan diskursus konsep maqasid syariah. Pada tataran ini aneka definitif dari *maqhasid al-syariah* i akan kita jumpai di berbagai jurnal maupun di berbagai literatur, karena seiring berkembangnya zaman dan juga seiring berkembangnya keilmuan para ulama maka penafsiran tentang pengertian *Maqhasid al-syariah* mulai beraneka. dan kalau kita melihat dalam berbagai literatur tidak adanya satu kesimpulan yang sama mengenai definisi *Maqhosid al-syariah* itu sendiri. Oleh karena itulah, kebanyakan definisi maqashis al-syari'ah yang kita dapati sekarang ini, lebih banyak dihaturkan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti menurut tahir bin asyur yang membagi maqashid al-syariah menjadi dua bagian. Yaitu maqashid al-Syari'ah al-ammah dan Maqashid al-Syariah al-khashah. Pada bagian awal konteks turunnya syariat adalah antara lain menguniversalkan semua tujuan manusia hanya

semata mata untuk menyembah tuhan. Sementara bagian kedua adalah metode dalam bagaimana cara agar seorang manusia dapat berhubungan langsung dengan keadaan sosialnya. dan hal itu adalah mana yang tersirat dalam syariat. karena pada dasarnya syariat itu untuk mengatur bagaimana laku seorang manusia.

Sedangkan menurut Allal al-fasi adalah suatu jalan untuk manusia sama sama melestarikan keadaan sosial, alam demi terwujudnya cinta kasih. Berbeda dengan Wahbah al-zulaihi mengatakan bahwa *Maqasid Al-Syariah* adalah suatu makna yang tersirat dari ajaran islam, kita tentunya tahu bahwa apa yang ada di Al-quran dan As-sunnah ada titik tujuan dan mana titik tersiratnya. Dibalik 2 unsur tersebut yang bernama *Maqhasid Al-Syariah* Sementara pendapat al-Syathibi menyatakan bahwa beban-beban syari'ah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam dlaruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyat. Al-Syari' memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun diakhirat. Namun pandangan dari Mayoritas Ulama adalah bahwa *Maqhasid Al-Syariah* sesuatu tujuan yang tersirat yang mana didalam hal tersebut, memilik fungsi untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan kaidah agama. Tentu kita semua tahu bahwa salah satu tujuan dari akidah agama adalah melestarikan keindahan umat manusia.⁴⁰

⁴⁰ Mutakin Ali, "Teori *Maqashid Al Syariah* dan Hubungannya dengan Metode *Istnbath Hukum*" Kanun Jurnal Hukum, Vol 19 Nomor 3 (Agustus 2017), 549-552

BAB III

PEMBAHASAN

1. Konsep menyampaikan pemikiran secara bebas menurut maqosid syariah

Berkembangnya hak hak manusia didasari oleh berkembangnya zaman secara fleksibel serta mengikuti arus zaman, lalu menjadi jelas rulunya dan ahirnya menjadi mantap dalam menganjalankannya. Manusia harus dijamin rasa amannya oleh undang-undang atau regulasi, maka dari itu Negara harus melindungi martabat seorang warga negaranya. Namun seorang warga negara dalam menyampaikan pemikiran atau pendapatnya secara bebas mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum moril yang berlaku. Hal ini telah dijelaskan dalam al-qur'an, firman Allah, yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

”Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak adam, kami angkat mereka didaratan dan dilautan, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan” (QS. Al-Isra:70).⁴¹

Ayat yang mengsiratkan bahwa Allah yang maha ESA mengangkat derajat manusia. Akan tetapi masih mara kita jumpai praktek

⁴¹ QS. Al-Isra:70.

praktek pelanggaran HAM yang berefek pada intimidasi satu kelompok kepada kelompok lain. Misalnya penjajahan atau penguasaan negara satu ke negara lain atau negara adi kuasa ke negara berkembang yang dilakukan barat kepada negara terjajah, merupakan bukti pelanggaran tersebut. Dr. Imarah mengemukakan pendapatnya berkembangnya tradisi penjajahan kolonialisme yang menjajah dunia islam telah menciptakan budaya sekularisme. Konflik-konflik interest pada dasarnya sering disebabkan oleh budaya sekularisme. Oleh karena itu banyak pemikir pemikir islam yang benar benar mampu untuk mempertahankan budaya tradisional islam, hal ini mereka jalankan semata mata agar islam mampu terus berada pada ghiroh dan khitohnya. Dalam hal ini semata mata ulama ulama tradisional masih memegang teguh pada keyakinan bahwa kebebasan berdirik mereka dan kebebasan berpendapat mereka tidak adakan di ganggu oleh siapapun. Karena mereka mempunyai hak merdeka dari ancaman, intimidasi, gangguan, intervensi, hambatan dan tantangan dari pihak lain. Terjaganya eksistensi manusia dari kehancuran-kehancuran yang ditimbulkan oleh pihak asing.

Pendapat John Locke bahwa manusia mempunyai hak hak fundamental, yang mana hak-hak tersebut ia namai dengan istilah hak kodrati, hak kodrati tidak boleh dilepas dan tidak boleh dirampas oleh cara apapun dan oleh siapapun meskipun oleh lembaga dan organisaasi manapun termasuk negara. Beberapa diskursus mengenai permasalahan Hak Asasi Manusia dengan *Maqhasid Al-Syariah* adalah kedua variable itu

sama sama memiliki tujuan untuk kemanfaatan bersama dan penjagaan hak pribadi. dan juga salah satu titik persamaan dari dua variable diatas adalah sama sama mengingkan adanya suksesi dalam melindungi hak dasar manusia. Agama sudah secara mudah untuk dijalankan oleh umatnya atau dengan kata lain tidak menyulitkan umatnya. Karena pada hal ini yang dijalankanya itu adalah esensi agama, enesi agama tidak pernah menyulitkan umatnya akan tetapi esensi agama mencoba untuk memelihara jiwa seorang hambanya. Pada dasarnya seorang hamba diwajibkan untuk menjalankan kewajiban Syariatnya, namun dalam kewajiban tersebut terdapat makna makna tersiratnya dan makna itu yang disebut sebagai *Maqhasid al-Syari'ah*.

Adalah diskursus Hak Asasi Manusia terdapat beberapa momentum Hak asasi Manusia, sebagai contoh deklarasai Hak Asasi Manusia namun isi dari deklarasani Hak Asasi Manusia itu mempunyai kesamaan dengan *Maqhasid Al-Syariah* kesamaan itu adalah sama sama bertujuan untuk kepentingan umat yang lebih baik. Kepentingan tersebut bertujuan untuk memelihara hak hak dasar. Sebuah ilmu pengetahuan mempunyai parameter untuk menentukan bahwa ilmu itu terlaksana atau terimplementasikan tau tidak, pada tataran *Maqhasid Al-Syariah* ini kesuksesan ditentukan pada daya kemanfaatan yang ada di dalam maqhasid ini. Sehingga para analisis nantinya dappat mengetahui bahwa sesuatu ilmu pengetahuan layak atau tidanya ditentukan pada daya tebar

kemaslahatannya. Maslahatan disini dapat kita ketahui sebagai prinsip dari *Maqashid Al-Syariah* itu sendiri.

a. Struktur pengembangan *Maqashid Syari'ah*

- 1) *Hifz Din* : Terpeliharanya hak agama, terpeliharanya kemurnian agama, hak berideologi, hak berkeyakinan dan hak kebebasan dari penghambaan terhadap materi.
- 2) *Hifz Nafs*: Terpeliharanya hak untuk hidup, hak menentukan orientasi politik dan hak perlindungan jiwa dari penganiayaan.
- 3) *Hifz 'Aql* : Terpeliharanya hak mendapatkan pendidikan, hak berfikir, hak berpendapat dan hak kebebasan pers.
- 4) *Hifz Nashl* : Terpeliharanya hak reproduksi, hak keluarga, hak kaum ibu, hak anak, hak sipil, hak berorganisasi, hak berkumpul, hak sosial, hak mendapatkan dan memeberi waris dan wasiat.
- 5) *Hifz Mal*: Terpeliharanya hak ekonomi, hak milik, hak bekerja dan hak kaum buruh.

Pada diskursus kebebasan; baik dari fikiran maupun perbuatan, Islam menjamin kebebasan selebar-selebarnya. Bahkan Syeikh Muhammad al-Ghazali dalam fatwanya mengatakan, “*kita menola seluruh pemahaman Islam yang berjauhan dengan logika dan fitrah manusia.*” Manusia adalah makhluk paling sempurna oleh karena itu ia mempunyai akal yang difungsikan untuk menganalisis, membaca dan melihat alam seekitarnya, Dalam islam, kebebasan mengutarakan pendapat, mengkritik dan

meluruskan kebijakan-kebijakan negara. Sama saja kita membuka lembaran historis, banyak pendapat dan kritikan dan langkah khalifah yang mencerminkan jiwa demokratis.

Namun kita bisa melihat ke historis dulu, pada masa saat itu Umar sangat marah ketika melihat pemimpin yang feodal, lebih adanya asas demokrasi tidak dijalankan sama sekali mengingat lebih mengutamakan pihak keluarga yang meneruskan jabatan kepala pemerintahan atau menjadi pemimpin.

Kebebasan berfikir ini didasari pada akal yang sehat dan jernih. kesadaran yang tinggi, akal yang jernih serta hati yang lapang akan mengarahkan manusia pada jalan yang benar. Firman Allah;

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ طَمَعَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا لَا أَخَاطُ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُلَاعَنُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَقًا

“Dan katakanlah kebenaran dari Tuhan, barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir.”

(QS. Al-Kahfi;29)⁴²

Kebebasan untuk berfikir dan berpendapat adalah dua hal yang saling terikat serta memiliki posisi yang dibidang urgen. Hal ini disebabkan, berpikir adalah berkembangnya ide karena kinerja akal untuk memperoleh pengetahuan atau ilmu baru, sedangkan berpendapat adalah proses mengeluarkan opin-opini dari titik tumpuan kreativitas berpikir.

Dalam Islam kemerdekaan untuk berpikir dan berpendapat merupakan

⁴² Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia, Jurnal penelitian”, Vol 8, No. 2, (Agustus 2014), 259-263

dampak diberikannya manusia daya berfikir atau kemampuan akal. Akal dapat menjadikan manusia menjadi makhluk yang mulia disisi Allah Swt atau malah paling nista. Oleh karena itu, manusia diharuskan menjadikan pikirannya dengan baik dan bertanggungjawab. Itu adalah bentuk salah satu tindakan untuk mencegah berkurangnya atau hilangnya fungsi akal (Fungsi akal adalah berfikir), Islam telah mengajarkan atau menuntut untuk menghindari apapun yang dapat mengancam kinerja akal. Namun dalam hal menyampaikan pemikiran secara bebas dapat dilihat dari usia kematangan seseorang, karena pada usia kematndapat mempengaruhi cara berfikir mereka. Pun dalam al-Qur'ah tentang anjuran manusia untuk berfikir ini dapat dilihat dalam QS. al-Mulk/67:19.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضْنَ ۗ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
بَصِيرٌ

Dan apakah mereka tida memperhatikan burung-burung yang mengambangkan dan mengatupkan sayapnya diatas mereka? tida ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu.⁴³

Jikalau kita melihat ayat diatas, telah dianjurkan untuk merenuung dan berpikir guna merespon fenomena-fenomena alam yang terjadi. Sehingga manusia mampu kita dapat mencari hikmah dan belajar dari peristiwa tersebut. Dalam berpikir ini jelas akan mencipta hasil, dan hasil ini akan dijadikan bahan refrensi untuk menjadi bahan pengembangan dan

⁴³ QS. al-Mulk:19

kemajuan ilmu pengetahuan. Erat kaitanya dengan kebebasan berpikir yang dijelaskan diatas, kebebasan berpendapat adalah dampak dari adanya akal manusia karena adanya akal ini manusia berpikir akan menciptakan hasil dan setelah mendapatkan hasil akan ada penyampaian gagasan berupa pendapat. Dengan demikian, berpendapat adalah jalan penyampaian ide-ide atau gagasan. Dalam Islam, dibahas tentang kebebasan berpendapat ialah bagian dari kebebasan manusia. Selama mampu untuk dipertanggungjawabkan dan tidak melenceng dari kaidah Islam kebebasan berpendapat terjamin untuk dilakukan. hal ini juga dipertegas dalam QS Ali Imran/3:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَذَكِّرُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”⁴⁴

Dan pun terdapat di Syariat Syura adanya islam yang mengorganisir atas kebebasan berfikir dan menyampaikan pemikiran secara bebas dalam hal ini Syura dalam Syariat kita sebenarnya merupakan fondasi bagi sistem sosial. ia adalah tali yang terkuat yang menghubungkan antar individu masyarakat. dalam hal ini , ayat Syura telah meletakkan di tempat langsung sesudah iman dan ibadah secara tertib:

⁴⁴ Gunung Sumanto, HAM Dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen, *SKRIPS (Uin Alaudin Makasar Fakultas Syariah dan Huku)*, h57-61

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“dan (Bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (Asy-Syura; 38)

Pernyataan ayat ini memberikan isyarat bahwa kegotongroyongan dalam zakat dan kerja sama dalam harta, keduanya berkesinambungan dengan kerja sama dalam tukar pikiran. kedua-duanya bagaikan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari kebebasan berpendapat, seperti diketahui dalam sistem-sistem kolektif yang tegak diatas filsafat material berkelas. keterkaitan Syura dengan jamin-menjamin, solidaritas sosial, kemerdekaan manusia, dan hak-hak dasarnya, menjadikannya sebagai mabda sosial yang universal, bukan sekedar mabda politik. Keuniversala Syura merupakan hasil keuniversalan syariat, karena syura merupakan cabang syariat dan termasuk kaidah-kaidahnya.

Sebenarnya Islam mewajibkan atas pribadi, baik penguasa maupun bukan, agar mengeluarkan pendapatnya mengenai apa yang dianggapnya baik dan apa yang dianggapnya munkar, dan agar mengajak orang untuk melakukan kebaikan. siapapun tidak diperbolehkan berpura-pura tidak mampu atau diam dengan alasan orang lainpun diam, karena Islam memperbolehkan kita menggunakan kekuatan dalam batas-batas tertentu untuk memerintah apa yang dianggap baik oleh umat atau mencegah apa

yang dianggap oleh umat sebagai kemunkaran, bahkan mewajibkan hal itu dalam batas kemampuannya dan dalam batas- batas prosedur yang diperbolehkan.

Artinya, ada keseimbangan dengan kemunkaran yang hendak dilarangnya, ataupun kemaslahatan *syar'i* yang diperintahkannya. Dibolehkan atau diwajibkannya mengubah kemunkaran dengan tangan tidaklah berarti diperbolehkan menggunakan kekerasan tanpa batas atau mencampuri urusan pribadi orang lain, ataupun mengganggu kebebasan, keamanan, atau hartanya banyak orang yang mempertahankan pendapat ini ketika menyangkal pendapat yang dilontarkan kepada sebagian golongan ataupun pribadi berupa pelanggaran terhadap harta milik atau pribadi-pribadi dengan alasan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kami mendukung sanggahan ini dengan syarat penting, yaitu mereka wajib mengingatkan sebgai aparat pemerintah bahwa bertindak sewenang-wenang terhadap manusia atau harta orang lain tidak hanya diharamkan terhadap individu-individu saja, bahkan pertama-tama yang wajib menepati ketentuan ini ialah para penguasa negara. Maka orang-orang yang bertanggung jawab dalam suatu negara tidak boleh mempergunakan kekuatan militer atau polisi untuk berbuat apa saja yang mereka kehendaki, seperti merampas hak-hak pribadi untuk kebebasan mereka tanpa batas, dengan alasan memelihara keamanan dengan maksud mencegah kemunkaran atau

memberantas kejahatan tanpa memperhatikan perimbangan yang kami isyaratkan sebelumnya.⁴⁵

2. Konsep menyampaikan pemikiran secara bebas dalam pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum ?

Mengemukakan pemikiran secara bebas ialah mengemukakan buah pikiran, konsentrasi, keinginan, atau perasaan yang bebas dari ancaman, intimidasi diri, psikis, atau batasan yang bertentangan dengan arah capai regulasi tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. dalam regulasi indonesia sudah dijamin tentang hak seorang warga negara dalam mengemukakan pikirannya secara bebas. adanya jaminan regulasi ini bermanfaat agar terciptanya iklim demokrasi yang kondusif. dan juga terciptanya ruang ruang public yang mendukung akan kemerdekaan berfikirnya.⁴⁶

Dijelaskan pada pasal 5 mencoba memberikan jaminan kemerdekaan warga negara dalam menyampaikan pendapat atau pemikiran secara bebas. Warga negara mendapat jaminan oleh negara dalam mengeluarkan pikiran secara bebas, atau pendapat secara bebas dalam artian bebas dari ancaman, intimidasi. Di lain sisi, Negara mejaminan adanya jaminan perlindungan kepada hak seluruh warga negara dalam mengeluarkan pikiran dan pendapatnya hal ini tertuang pada Pasal 5 menyebutkan :

⁴⁵ Asy-Syawi Taufiq Muhammad, *Fiqhusy-Syura wal-Istisyarat, 1992 (Cairo) Daar al Wafa', h 84-85*

⁴⁶ UU Nomor 9 Tahun 1998

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas*
- b. memperoleh perlindungan hukum*

Pada saat ini, kita sudah hidup dalam era kebebasan. Salah satu hal yang membuktikan datangnya era kebebasan adalah diberikannya kebebasan oleh pemerintah pada masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat di muka umum telah dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggungjawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi dengan akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku. Kebebasan berpendapat atau kemerdekaan menyampaikan pikiran secara bebas diperlukan agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka secara utuh dan tidak dibawah tekanan pihak manapun. kemerdekaan menyampaikan pemikiran secara bebas di Indonesia sempat terbatas bahkan tidak diperbolehkan pada masa orde baru. Pada saat itu kepemimpinan yang otoriter membuat semua kegiatan menyalurkan pendapat menjadi serba terbatas. Akan tetapi keterbatasan itu saat ini sekarang sudah tidak diberlakukan kembali bebas

berpendapat atau menyampaikan pemikiran secara bebas sesuai apa yang mereka ingin suarkan.

Media massa elektronik dan media lainnya sudah dapat merasakan adanya kebebasan itu. Tapi sangat disayangkan, tidak semua kebebasan masyarakat dilakukan dengan penuh tanggungjawab, media sebagai alat penyalur aspirasi kadang justru berjalan dengan tidak sesuai fakta. Karena bentuk penyampaian pemikiran secara bebas serta penyampaian pendapat secara bebas saat ini beraneka ragam, mulai dari bentuk tulisan ataupun lisan. Apabila kemerdekaan menyampaikan pemikiran secara bebas serta mengemukakan pendapat secara bebas tanpa adanya pertanggungjawaban, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam masyarakat. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab merupakan hak dan sekaligus juga kewajiban setiap orang dan warga negara Indonesia.

Jika pembatasan terhadap kemerdekaan pendapat merupakan salah satu pelanggaran HAM, maka mengemukakan pendapat tanpa batas juga dapat berakibat buruk bagi kepentingan bersama. Kedua sikap tersebut sama-sama merupakan pelanggaran dan sepatutnya harus dihindari. Oleh karena itu, hukum dan perundang-undangan kita telah memberikan perlindungan dan batasan yang jelas tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Lebih lanjut pembatasan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab diatur di dalam pasal 6 dan 8 Undang-Undang

Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yang menyebutkan bahwa;

“ Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk”

- a. menghormati hak-ha kebebasan orang lain*
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum*
- c. mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;*
dan
- e. menjaga ketentuan persatuan dan kesatuan bangsa*

Lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyebutkan bahwa *“ Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai”*. Pembatasan ini dimasukkan agar terwujud kebebasan bertanggungjawab. Orang tidak boleh sebebas-bebasnya dalam menyatakan pendapat tetapi tunduk pada beberapa batasan.⁴⁷

⁴⁷ Syamsir, *Demokrasi Hak berpikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia*, h130-133

Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing secara individual, tetapi harus bersama-sama, batas-batas hak individual dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara kemudian diadopsikan secara konsisten dalam hukum.⁴⁸



⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak asasi Manusia*, Mandar maju; Bandung, 2011, h 11-12

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk berfikir dan berpendapat ialah dua hal yang saling terkait seperti suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dan masing-masing mempunyai bagian yang urgen. Sebab, berpikir adalah kerja otak untuk menganalisis suatu kajian, dan mengpolakan suatu yang abstrak sedangkan berpendapat adalah proses memkongkritkan ide itu dengan media tulisan atau lisan. Jadi, Menurut Islam kebebasan berpikir dan berpendapat adalah salah satu manfaatnya sebuah akal. Akal dapat menjadi manusia menjadi makhluk yang benar-benar mulia disisi Tuhan atau sebaliknya. Oleh karena itu, manusia dituntut menggunakan pikirannya dengan baik dan bertanggungjawab.
2. Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (pasal 5 UU. No. 9 Tahun 1998). Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat

tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota kelompok masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) identik dengan kebebasan bagi manusia itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan adanya kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang, maka seharusnya sebagai warga Negara yang baik harus mentaati norma-norma atau peraturan- peraturan yang ada di Negara Indonesia, selain itu kita harus sama-sama saling menghormati apabila ada perbedaan pendapat diantara masyarakat.
2. Namun Penelitian yang ditemukan oleh peneliti tidak sepenuhnya dalam *Maqhasid Syariah* mengkoordinir wilayah pembatasan penyampaian pemikiran secara bebas perlu adanya penelitian yang komprehensif untuk menemukan pembatasan wilayah penyampaian pemikiran secara bebas prespektif *Maqhasid Syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadist

QS. Al-Isra:70.

QS. al-Mulk:19

Buku

Ashiddiqie Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Abdillah Maskuri , *Islam dan Demokrasi*, Jakarta, PrenadamediaGroup, 2015.

Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung, 2001), h. 185.

Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Cv Mandar Maju, 2008.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.

Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010.

Heryanto Gun Gun, *Panggung Komunikasi Politik*, Yogyakarta; IRCiSod 2019.

Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: ELSAM, 2001.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Johani Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: BayuMedia Publishing, 2007.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2011.

Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998.

Yustina Rostiawati, *Etika Sosial*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Peraturan Undang-Undang

Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Jurnal

Abdul Hafidz, dkk. dalam Artikel Ilmiah: *Efektifitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Polres Halmahera Timur.*

Asy-Syawi Taufiq Muhammad, *Fiqhussy-Syura wal-Istisyyarat, 1992 Cairo Daar al Wafa'*

Abd. Rahman, *Kebebasa Berpendapat dan Informasi*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 03., No. 01, Januari-Juni 2018.

Al-Hasani, Ismail, *Nadlriyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad ath*, Cairo: *Thahir bin Asyur*, IIIT, 1995.

Gunung Sumanto, HAM Dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen, *SKRIPS Uin Alaudin Makasar Fakultas Syariah dan Hukum.*

Indra, Maqasid Asy-Syariah Menurut Muhammad At-Tahir Bin Asyur, *Thesis MA*, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

Kasdi Abdurrahman, "*Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam*", Jurnal Penelitian, Vol.8, No 2 Agustus 2014.

Mutakin Ali, "*Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istnbath Hukum*" Kanun Jurnal Hukum, Vol 19 Nomor 3, Agustus 2017.

Syamsir, Demokratisasi Hak Berpikir dan Berkreasi warga Negara Di Indonesia, *jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I, Januari 2015.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN Malang.

Ujang Chandra S, "*Hakikat Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*", Jurnal Komunikasi Volume. 3 No. 1, April 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Cholis Majid
 Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 26 Januari 1998
 Alamat : Dusun Krajan, Desa Grobogan, Kecamatan
 Kedungjajang, Kabupaten lumajang, Rt03/Rw.02
 No. Telp : 085646884537
 Email : Majidcholis942@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK GERBOGAN 01 LUMAJANG (2002-2003)
2. SD ISLAM TOMPOKERSAN LUMAJANG (2004-2010)
3. SMPN 1 SUKODONO LUMAJANG (2010-2013)
4. SMA A WAHID HASYIM TEBUIRENG JOMBANG (2013-2016)
5. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG (2016- SEKARANG)

RIWAYAT ORGANISASI

1. ANGGOTA PEMUDA ISLAM MALANG (2013-SEKARANG)
2. KETUA UMUM KAWULA WARGA ALUMNI TEBUIRENG MALANG
 RAYA (2019-2020)
3. KABID PTKP HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMISARIAT SYAEKO
 UIN MALANG

(2019-2020)

